



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 23/G/2016/PTUN-SRG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara;

Ir. RACHMAT SOEGIHARTO Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS ----- Tempat

tinggal Jl. Sukabakti II/8 RT. 02/05 Kelurahan Sukabakti,

Kecamatan Curug, Tangerang – Banten;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PENGUGAT**

M e l a w a n

GUBERNUR BANTEN tempat kedudukan Jl. Syech Nawawi Al Bantani KP3B, Palima Serang – Banten;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3359-Huk/2016 tertanggal 29 Juni 2016 telah memberikan

Kuasa kepada :

1. Nama : Agus Mintono, S.H., M.Si.;

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

2. Nama : H. Mugni H Lagoni, S.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten

3. Nama : H. Setiawandi Hakim, S.H., S.Sos., M.Si.,

M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Kasubag Pelayanan Bantuan Hukum , Biro
Hukum Setda Provinsi Banten

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil dan beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani,
Curug, Kota Serang;

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut :

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 23/PEN-MH/2016/PTUN-SRG tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa tersebut ;
- 2 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/PEN-PP/2016/PTUN-SRG tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 23/G/2016/PTUN-SRG tanggal 14 Juni 2016 tentang Pembacaan Sikap Majelis atas Permohonan Pencabutan Gugatan Pihak Penggugat ;
- 4 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 23/G/2016/PTUN-SRG tanggal 22 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN-SRG masih dalam proses Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2016, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2016 dengan alasan karena Penggugat ingin menyelesaikan perkara secara damai dengan Tergugat diluar Pengadilan dan Penggugat melihat bahwa objek sengketa yang digugat penerbitannya lebih disebabkan oleh



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

faktor non teknis yang bersifat sangat personal, sehingga Penggugat berharap penyelesaiannya dapat dilakukan secara informal/kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat tersebut ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencoret perkara Nomor : 23/G/2016/ PTUN-SRG tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** oleh kami : **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.** dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

ALMERCY, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)